



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 22 TAHUN 2020
T E N T A N G
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang serta terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, maka dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - c. bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesesuaian dengan program prioritas yang telah ditentukan, sehingga diperlukan rancangan dalam program pengawasan dana desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan bukan hanya penindakan dalam bentuk monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan Fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan pemerintahan desa;
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
20. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD;
23. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD;
24. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD;
26. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah Kaur dan Kasi yang menjalankan tugas PPKD dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
27. Bendahara adalah unsur dan staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan menatausahakan keuangan desa;
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada 1 (satu) rekening Bank yang ditetapkan.
29. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
30. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kekuatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan atau pada Perubahan APBDesa;
36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
37. Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan, mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan Kepala Desa.

BAB II

PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Maret 2020
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 20 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 22

Lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi

Nomor : 22 Tahun 2020

Tanggal : 20 Maret 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran dari APBN, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber-sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh program atau kegiatan yang menjadi tanggungjawab desa. Pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa tersebut digunakan untuk mendanai program/kegiatan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Beberapa sumber pendapatan desa diantaranya ialah Dana Desa (DD) yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk menunjang optimalisasi dibidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Namun demikian pemanfaatan dana desa juga tidak diperbolehkan diluar program kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang telah ditetapkan dan yang dilakukan melalui musyawarah desa.

Selanjutnya untuk memberikan keyakinan yang memadai dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya pengawasan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dengan menetapkan pedoman teknis pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari dibentuknya Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka melaksanakan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, agar tujuan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari dibentuknya pedoman pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat tepat waktu, tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup pengaturan mengenai cara pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang meliputi :

1. Pra Penyaluran;
2. Penyaluran dan penggunaan, serta
3. Pasca Penyaluran.

D. Kompetensi Yang Diperyaratkan

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan pengawasan, perlu dipertimbangkan kompetensi para APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang akan ditugaskan, secara kolektif Tim harus memenuhi kompetensi sebagai berikut :

1. Memahami urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Memahami tata cara perencanaan desa;
3. Memahami tahapan tata cara pengelolaan keuangan desa
4. Memahami Pengadaan Barang/Jasa dan Perpajakan di desa;
5. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi perangkat desa
6. Memahami teknik komunikasi; dan
7. Memahami analisis basis data

E. Ketentuan Lain-Lain

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu pengawasan dana desa merupakan sub pengawasan dari pengawasan keuangan desa.
2. Bahwa pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan, sehingga APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus merancang program pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan *preventive action* dan *early warning system*, APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mampu melakukan asistensi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga kegamangan/ketakutan perangkat desa untuk membelanjakan Dana Desa tidak terjadi.
3. Bahwa meskipun pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengabaikan adanya tindakan kecurangan (*fraud*) pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sehingga APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga harus merancang program kepatuhan desa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Disamping itu juga APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui klarifikasi/kajian, dan atau pemeriksaan khusus/pemeriksaan investigasi.
4. Selain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dalam artian APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mampu menilai apakah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah memberi manfaat kepada masyarakat.

5. Mengingat besarnya jumlah dan kondisi geografis desa, maka dalam merancang Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) didasarkan pada penyusunan PKPT yang berbasis resiko, dalam artian APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengawal proses pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada 3 (tiga) tahapan yang dinilai memiliki resiko penyimpangan yang tinggi, sehingga APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dimungkinkan untuk merancang suatu teknis pengawasan yang sifatnya desk monitoring atau desk audit terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada sehingga sumber daya APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat lebih efektif.
6. Untuk efektivitas pengawasan, APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus memperhatikan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lainnya dan Laporan Hasil Pengawasan sebelumnya.
7. Pedoman pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini mengatur standar minimal langkah-langkah yang harus dilakukan APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa termasuk didalamnya format-format mengenai Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP) maupun sistematika Laporan Hasil Pengawasan (LHP), APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mengembangkan format dan fokus pengawasan sesuai dengan karakteristik dan potensi resiko pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masing-masing desa.

BAB II. TATA CARA PENGAWASAN

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk menilai :

1. Ketepatan lokasi penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang berhak menerima;
2. Ketepatan kelengkapan syarat penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
3. Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
4. Ketepatan jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima dan disalurkan; dan

5. Ketepatan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan ketentuan yang berlaku.

B. Sasaran Pengawasan

1. Pra pencairan dan penggunaan :
Tersedianya regulasi, kebijakan internal, sumber daya manusia, prosedur perencanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa.
2. Pencairan dan Penggunaan :
Kehandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan pemerintah desa terhadap :
 - (1) Mekanisme pencairan Dana Desa dari RKD DAN Alokasi Dana Desa;
 - (2) Pengadaan barang/jasa; dan
 - (3) Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
3. Pasca Pencairan dan Penggunaan :
 - (1) Penatausahaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - (2) Perpajakan;
 - (3) Pengujian bukti pertanggungjawaban Dana Desa;
 - (4) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) dan Alokasi Dana Desa.
 - (5) Kepatuhan Penyampaian Laporan

C. Jenis Pengawasan.

Jenis Pengawasan yang dilakukan oleh APIP adalah sebagai berikut :

1. Assurance, terdiri dari :
 - Audit
 - Reviu
 - Monitoring
 - Evaluasi
 - Kajian
2. Consulting, terdiri dari :
 - Pendampingan
 - Konsultasi
 - Narasumber.

D. Tahapan Pengawasan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Survey Pendahuluan;
2. Pengujian sederhana atas kehandalan Sistem Pengendalian Intern; dan
3. Pengujian rinci.

E. Standar Pengawasan.

Standar Pengawasan yang digunakan adalah Standar Audit Intern Pemerintah yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tertanggal 30 Desember 2013.

F. Metode Pengawasan.

Metode pengawasan yang digunakan adalah menggunakan metode uji petik (sampling) yang dilakukan dengan pertimbangan profesional terhadap jenis-jenis bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan, analisis terhadap bukti pelaksana dan pejabat terkait.

G. Pelaporan Hasil Pengawasan.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan, sebagai berikut :

1. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan pengawasan, Tim Pengawasan wajib menyusun Laporan Hasil Pengawasan;
2. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan memperhatikan prinsip tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas;
3. Laporan diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang didistribusikan kepada :
 - a) Bupati;
 - b) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c) Pemerintah Desa;
 - d) Arsip Inspektorat.

4. Inspektur menyampaikan resume hasil pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur setiap triwulan atas pengawasan yang dilakukan dengan menyajikan informasi :
 - a) Rekapitulasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa per desa;
 - b) Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap desa pertahapan;
 - c) Rekapitulasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk seluruh bidang kewenangan desa;
 - d) Rekapitulasi Sisa Dana Desa di RKD;
 - e) Rekapitulasi Alokasi Dana Desa;
 - f) Rekapitulasi jumlah pendamping desa setiap Kecamatan; dan
 - g) Rekapitulasi Jumlah Temuan dan uraian ringkas.

BAB III. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi APIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat tercapai.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS